

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor: /SEK.PTA.W3-A/PL1.2/IX/2024

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 2845/SEK.PTA.W3-A/PL1.2/IX/2024 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN**

**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Menimbang : a. Menimbang bahwa untuk menjaga tertib administrasi dan pengelolaan barang persediaan yang efektif dan efisien diperlukan sistem penatausahaan yang baik;

b. Menimbang bahwa perlu adanya penunjukan petugas yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penerimaan, penginputan dan distribusi barang persediaan;

c. Menimbang bahwa untuk kelancaran operasional Pengadilan Tinggi Agama Padang, diperlukan pengaturan dan pembagian tugas yang jelas terkait pengelolaan barang persediaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

Memperhatikan : Bahwa opname fisik persediaan diputuskan dalam SK tersendiri.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 2845/SEK.PTA.W3-A/PL1.2/IX/2024 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

**PERTAMA** : Menetapkan Daftar Petugas Penatausaha Barang Persediaan Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : September 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

**Dr. Irsyadi, S. Ag. M. Ag**

NIP. 197007021996031005

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Nomor : /SEK.PTA.W3-A/PL1.2/IX/2024

Tanggal : September 2024

DAFTAR PETUGAS PENATAUSAHA BARANG PERSEDIAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Posisi** | **Tugas** |
|  | Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Perencana | 1. Membuat rencana belanja barang persediaan dan mengajukannya kepada PPK 2. Menyerahkan hasil persetujuan perencanaan PPK ke Pejabat Pengadaan |
|  | Aidil Akbar, S.E. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | Pengadaan | * + - 1. Melakukan belanja barang persediaan       2. Melaporkan hasil belanja barang persediaan kepada PPK |
|  | Imam Anugerah, A.Md | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | Penginput | * + - 1. Menyesuaikan belanja persediaan dikuitansi dengan barang yang datang       2. Menginput barang persediaan yang telah diterima Penerima kedalam aplikasi e-persediaan |
|  | Ade Irma Handayani | PPNPN | Pendistribusi | Mendistribusikan barang persediaan kepada user yang meminta barang persediaan dan mengkonfirmasi pada aplikasi e-persediaan |
|  | Efri Sukma, S.H. | Penata Layanan Operasional | Operator SAKTI dan Opname | * + - 1. Melakukan stockopname barang persediaan       2. Penginputan kedalam aplikasi SAKTI |

Catatan:

PPK bertugas memerintahkan Pengadaan

Kuasa Pengguna Anggaran

**Dr. Irsyadi, S. Ag. M. Ag**

NIP. 197007021996031005